



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Keputih Tegal GG 3 tembusan No. 3, Rt. 01/08, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Alfiansyah Bin Jumino;  
Tempat lahir : MEDAN;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bambu VI No 30, RT 000, RW 000, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Mhd Irfan Alias Irfan Bin Syafrudin;  
Tempat lahir : MEDAN;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bambu V No. 1-A, RT - / RW -, Kel/Kec. Medan Timur, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Halaman 1 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Nama lengkap : Novie Surya Atmaja Bin Sri Dahlianto;  
Tempat lahir : Bandar Klippa;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 November 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tj luhur GG Pardi Dusun XIII Rt 000 Rw 000 Ke.  
Bandar Klippa Kec. Percut sei tuan Kab. Deli serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- V Nama lengkap : M.Rizky Bin Silan;  
Tempat lahir : MEDAN;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 November 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk VI Rt 000 Rw 000 Kel. Nelayan indah Kec. Medan  
Labuhan Kota medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;  
Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA bersama-sama dengan terdakwa II ALFIANSYAH Bin JUMINO, terdakwa III MHD IRFAN Als IRFAN Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA Bin SRI DAHLIANTO dan terdakwa V M RIZKY SILAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 & 5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30 cm
  - 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan gagang warna biru.
  - 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi
  - 1 (stu) buah kunci ukuran 17 terbaut dari besi.
  - 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi.
  - 6 (enam) buah kabel feeder dengan masing-masing Panjang 3,3 meter
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih, No. Pol. : AB-1245-IZ, Noka : MHKM5EA3DJK121504, Nosin : 1NRF456543, warna putih, tahun 2018 beserta konta dan STNK atas nama PT TAKARI KOKOH SEJAHTERA alamat Jalan Kaliurang KM 16, Kledokan, umbulmartani, Ngemplak, Sleman.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Pol. : B-1519-DFZ, Noka : MHKAA1BY4NKO11613, Nosin : 1NRG193585, warna hitam metalik, tahun 2022 beserta konta dan STNK atas nama PT TOYOTA ASTRA alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 12-13 Jakarta selatan

Halaman 3 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg



Dipergunakan dalam perkara lain an. **BOY TARA HUTAPEA Bin PARUNTUNGAN HUTAPEA;**

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan Tersebut;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak maupun orang Tua

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Para Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA bersama-sama dengan terdakwa II ALFIANSYAH Bin JUMINO, terdakwa III MHD IRFAN Als IRFAN Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA Bin SRI DAHLIANTO dan terdakwa V M RIZKY SILAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di tower Mitratel yang beralamat di Dsn/Ds. Tepusen, RT 03 RW 01, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung Prop.Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, mengambil sesuatu benda/barang berupa 6 (enam) meter kabel feeder, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Telkomsel, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak –kunci palsu, perintah palsu atau pakai seragam palsu perbuatan-perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, para terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk mengambil kabel milik PT.Telkomsel yang berada di wilayah Temanggung mencari informasi melalui google untuk mengetahui di tower BTS terdapat kabel power / kabel Fider yang sudah tidak aktif, kemudian saksi BOY TARA HUTAPEA Bin PARUNTUNGAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan lokasi tower BTS tersebut di daerah Ds. Tepusen.

- Sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi BOY TARA HUTAPEA bersama dengan terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA dan terdakwa III MHD IRFAN dan MUHAMMAD RIZKY mendatangi lokasi tower BTS tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : AB-1245-IZ warna Putih, tahun 2018, Noka : MHKM5EA3DJK121504, Nosin : 1NRF456543 untuk memastikan kabel Fider yang sudah tidak aktif tersebut. Setelah sampai dilokasi terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA dan terdakwa III MHD IRFAN turun untuk mengecek tower BTS tersebut sedangkan saksi BOY TARA HUTAPEA dan terdakwa V MUHAMMAD RIZKY menunggu di mobil. Setelah itu terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA dan terdakwa III MHD IRFAN kembali dan menerangkan bahwa kabel Fider tersebut memang sudah tidak aktif.
- Kemudian semuanya berangkat ke magelang untuk aktivitas bekerja seperti setiap harinya yaitu maintenance / perbaikan di tower BTS XL di Ds. Payaman, Kab. Secang. Kemudian saksi BOY TARA HUTAPEA bersama terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA dan terdakwa III MHD IRFAN dan MUHAMMAD RIZKY sudah membulatkan tekad untuk mengambil kabel Fider yang sudah tidak aktif tersebut, yang sepakat untuk di lakukan pada malam harinya. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB saksi BOY TARA HUTAPEA menghubungi terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA dan memberitahu bahwa ada kabel Fider yang sudah tidak aktif dan mengajak terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA untuk ikut berabung nanti malam, Lalu terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA menyetujui ajakan saksi BOY TARA HUTAPEA dan sepakat bertemu di Pom bensin Madureso.
- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi BOY TARA HUTAPEA bersama terdakwa I HENDRA dan terdakwa III MHD IRFAN tiba di pom bensin Madureso Temanggung, selanjutnya melakukan aktivitas istirahat dan mandi di Pom bensin tersebut, dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi BOY TARA HUTAPEA SOFYAN AMRI POHAN, terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA dan terdakwa II ALFIANSYAH datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : B-1519-DFZ warna hitam metalik.
- Lalu terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA menemui saksi BOY TARA HUTAPEA dan memastikan jam berapa akan ke lokasi tower BTS tersebut, saksi BOY TARA HUTAPEA menyuruh terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA untuk menyiapkan alat-alatnya, setelah itu sekitar pukul 21.30 WIB semuanya

Halaman 5 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Pom bensin tersebut menuju ke lokasi tower BTS tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : AB-1245-IZ warna Putih, saksi BOY TARA HUTAPEA yang mengendarai dan terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA serta terdakwa III MHD IRFAN dan MUHAMMAD RIZKY yang menumpang. Posisi mobil yang saksi BOY TARA HUTAPEA kendaraai berada di depan sementara itu mobil yang dikendarai oleh saksi BOY TARA HUTAPEA SOFYAN AMRI POHAN, terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA dan terdakwa II ALFIANSYAH berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : B-1519-DFZ warna hitam metalik dibelakang mobil saksi BOY TARA HUTAPEA.

- Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB tiba di lokasi tower BTS Tepusen tepatnya di depan Balai Desa Tepusen, terdakwa II ALFIANSYAH, terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA, terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA, saksi terdakwa III IRFAN, dan terdakwa V MUHAMMAD RIZKY turun dari mobil dan mengeluarkan alat-alat yang dibawa yaitu :
  - Saksi ALFIANSYAH membawa gergaji besi
  - Saksi HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA membawa tang potong dan golok
  - Saksi NOVIE SURYA ATMAJA membawa kunci inggris dan kunci ukuran 17.
- Kemudian semuanya berlima berjalan menuju tower BTS tersebut yang jaraknya dari kantor balai desa tepusen kurang lebih 50 meter, Setelah sampai di lokasi tower terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA memanjat masuk ke area tower yang diikuti terdakwa III IRFAN dan RISKI, setelah itu terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA langsung naik ke tower untuk melakukan pengecekan konek atau tidaknya kabel feeder dengan perangkat (untuk menentukan ada arus listriknya atau tidak), yang selanjutnya diketahui tidak ada konek sehingga tidak ada arus listrik kemudian terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA turun dari tower tersebut, Setelah sampai bawah yang pada waktu itu sudah ada terdakwa III IRFAN, terdakwa V RISKI, terdakwa II ALFIANSYAH dan terdakwa IV NOVIE lalu terdakwa II ALFIANSYAH langsung memotong salah satu kabel feeder menggunakan gergaji besi yang sudah tidak aktif di tower milik PT. Telkomsel tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAYU INDARTO Bin HARMANTO selaku penanggungjawab operasional perangkat dan asset milik Telkomsel di cluster Magelang yang meliputi wilayah Magelang, Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kulon Progo dan Purworejo, Lalu digantikan oleh

Halaman 6 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA dan naik lagi membawa kunci inggris untuk melepas baut klem baut kabel feeder yang diikuti oleh terdakwa V RISKI juga membawa alat kunci 17, pada saat terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA dan terdakwa V RISKI melepas baut klem kabel feeder tersebut dalam ketinggian sekitar 30 meter, terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA berhenti dan diam karena melihat dibawah ada warga yang mengetahui dan melihat yaitu saksi DENY SETYAWAN Bin SUNARYO dan saksi COSMAS TRIAS WIBOWOHADHI pada saat terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA dan teman-temannya melakukan pemotongan kabel, setelah itu terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA mengajak terdakwa V RISKI untuk turun dari tower.

- Lalu saksi BOY TARA HUTAPEA dan saksi M. SOFYAN AMRI *POHAN* (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, Kemudian saksi BOY TARA HUTAPEA menyuruh saksi M. SOFYAN AMRI *POHAN* untuk menjauh dari lokasi dan akhirnya saksi BOY TARA HUTAPEA dan saksi M. SOFYAN AMRI *POHAN* pergi meninggalkan lokasi tower BTS tersebut ke BRI Kandangan. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB para terdakwa tiba di BRI kandangan untuk menunggu kabar dari para terdakwa yang sedang melakukan pencurian kabel fider.
- Setelah sampai dibawah area tower terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA melihat kabel feeder hasil potongan berjumlah 6 buah berada di luar pagar yang sudah di potong sebagai tempat keluar sehingga terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA dan teman-temannya keluar, Lalu sekitar pukul 23.30 WIB saksi BOY TARA HUTAPEA dikabari oleh terdakwa III MHD IRFAN dan meminta tolong kepada saksi BOY TARA HUTAPEA untuk dijemput di lokasi tower BTS tersebut, dalam percakapan telfon tersebut saksi BOY TARA HUTAPEA mendengar kegaduhan / suara orang banyak dan terdakwa I berasumsi bahwa mereka telah ditangkap warga karena melakukan pencurian kabel fider di tower BTS tersebut. Lalu saksi BOY TARA HUTAPEA meminta tolong kepada teman satu kontrakan rumah yaitu saksi SAMIYANTO dan saksi EDI NAINGGOLAN untuk menjemput di daerah tower Telkomsel Desa Tepusen dan tanpa pikir panjang saksi SAMIYANTO dan saksi EDI NAINGGOLAN yang tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam mendatangi

Halaman 7 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tower BTS tersebut, Lalu saksi M. SOFYAN AMRI *POHAN* pulang ke kost dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver.

- Selang 10 menit saksi BOY TARA HUTAPEA menyusul saksi SAMIYANTO dan saksi EDI NAINGGOLAN ke lokasi tower BTS tersebut, sesampainya disana saksi BOY TARA HUTAPEA langsung didatangi warga dan mengajak saksi BOY TARA HUTAPEA untuk menemui Pak Kadus dirumahnya yang jaraknya dekat dengan lokasi tower BTS tersebut. Setelah itu semuanya dibawa ke Polsek Kaloran untuk diinterogasi dan selanjutnya semuanya dibawa ke Polres Temanggung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah :
  1. Terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA :
    - Ikut dalam survei di lokasi Pencurian bersama dengan saksi BOY TARA HUTAPEA, MHD IRFAN dan M RIZKY.
    - Mengecek langsung sampai ke lokasi tower bersama dengan MHD IRFAN
    - Melakukan eksekusi dalam pencurian tersebut dengan cara *naik bersama RISKI ke atas melepas baut klem kabel feeder menggunakan kunci inggris.*
    - Membawa alat berupa tang potong dan parang/golok.
  2. Terdakwa II ALFIANSYAH. sebagai pelaku yang :
    - Mengemudikan mobil Avanza warna hitam menuju ke lokasi pencurian tersebut bersama dengan saksi BOY TARA dan terdakwa NOVIE SURYAATMAJA.
    - Membawa alat berupa sebuah gergaji besi untuk memotong kabel Feeder.
    - Melakukan eksekusi dalam pencurian tersebut dengan cara memotong kabel Feeder dengan menggunakan gergaji besi..
  3. Terdakwa III MHD IRFAN sebagai pelaku yang :
    - Ikut dalam survei di lokasi Pencurian bersama dengan BOY TARA HUTAPEA, HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA, dan M RIZKY.
    - Mengecek langsung sampai ke lokasi tower bersama dengan terdakwa HENDRA CIPTA ADI
    - Ikut ke lokasi pencurian.
    - Memotong pagar kawat supaya para pelaku bisa keluar dari area tower setelah melakukan pencurian.

Halaman 8 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- mengeluarkan kabel feeder hasil pencurian dari lokasi tower sampai dengan luar tower.
- 4. Terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA sebagai pelaku yang :
  - Melakukan eksekusi dalam pencurian tersebut dengan cara memotong kabel Fider dengan menggunakan gergaji besi.
  - Membawa alat berupa kunci inggris dan kunci 17.
- 5. Terdakwa V M RIZKY sebagai pelaku yang :
  - Ikut dalam survei di lokasi Pencurian bersama dengan terdakwa HENDRA CIPTA ADI, saksi BOY TARA HUTAPEA, dan terdakwa MHD IRFAN.
  - Melakukan eksekusi dalam pencurian tersebut dengan cara memotong kabel Feeder dengan menggunakan gergaji besi dan memanjat tower membawa kunci 17 dan gergaji besi untuk melepas dan memotong kabel Fider dari atas.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I HENDRA CIPTA ADI PRADIPTA Bin H. RIDMAN DAENG PAREBBA bersama-sama dengan terdakwa II ALFIANSYAH Bin JUMINO, terdakwa III MHD IRFAN Als IRFAN Bin SYAFRUDIN, terdakwa IV NOVIE SURYA ATMAJA Bin SRI DAHLIANTO dan terdakwa V M RIZKY SILAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi, Deny Setyawan Bin Sunaryo;**

- Bahwa keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 WIB di lokasi tower yang berada di Dusun Tepusen, RT03, RW01, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak PT Telkomsel (Telekomunikasi seluler);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi Ketua RT01, RW01 Dusun Tepusen, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran yang bernama Tomy Tri Hermawan dan warga lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi mengetahui banyak warga diantaranya ketua RT kemudian saksi diberitahu bahwa telah mengamankan 8 (delapan) orang, diantara 8 orang tersebut diduga melakukan pencurian kabel feeder milik PT Telkomsel (Telekomunikasi seluler) dengan menggunakan alat 2 mobil yang ada juga alat-alat serta hasil pencurian yaitu kabel;
- Bahwa selanjutnya saksi interogasi 8 (delapan) orang tersebut, selanjutnya menghubungi petugas Polsek Kaloran, kemudian petugas dari Polsek Kaloran datang ke rumah saksi dan mengamankan ke 8 (delapan) orang tersebut berikut mobil dan alat- alatnya.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana dan alat diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna hitam metalik, 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30 cm. 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan gagang warna biru. 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi. 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi. 1 (satu) buah kunci ukuran 17 terbuat dari besi.
- Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi, Cosmas Trias Wibowohadhi;

- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di lokasi tower yang berada di Dusun Tepusen, RT03, RW01, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak PT Telkomsel (Telekomunikasi seluler);
- Bahwa barang yang diambil adalah 6 buah kabel yang berada di tower tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah, kondisi malam hari dengan penerangan lampu di area tower remang-remang dan pada saat itu saksi mendengar percakapan juga tidak jelas yang diucapkan hanya bisa terdengar, logatnya menurut saksi bukan orang daerah sekitar temanggung sehingga saksi mencurigai bahwa orang- tersebut merupakan pelaku pencurian.
- Bahwa saksi menghubungi melalui telepon kepada Tomy Tri Hermawan selaku ketua RT03, RW01, Dusun Tepusen Kecamatan Kaloran (yang juga sebagai pemegang kunci gembok pintu masuk area tower);

Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg



**3. Saksi, Bayu Indarto Bin Harmanto;**

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjadi korban pencurian yang terjadi di sebuah Tower Base Transceiver Station (BTS), di Dusun Tepusen, RT03, RW01, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 WIB;
- Bahwa saksi dari PT. Radhika Patangga Jagaditha, ditunjuk oleh PT. Telkom Infra, yang telah menjalin kerjasama dengan PT. Telkomsel, berkaitan dengan seluruh pekerjaan operasional perangkat milik telkomsel, saksi sebagai Supervisor Technical Operation Cluster Magelang;
- Bahwa barang yang di ambil berupa 6 buah kabel feeder, warna hitam, panjang 3,3 meter;
- Bahwa kabel Feeder tersebut berupa pipa kabel tembaga, dengan ukuran 1,1/4 inch, berwarna hitam, dengan panjang yang terpasang total 80 meter, terbagi menjadi horizontal 8 meter dan vertical 72 meter, kabel Feeder adalah kabel yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara perangkat BTS dengan antenna untuk dipancarkan signal ke Handphone pelanggan;
- Bahwa untuk kabel yang terpotong dalam lingkup sebagian horizontal dan sebagian vertical, dan efek dari pemotongan tersebut secara teknis tidak ada efek dari pemotongan kabel tersebut, dikarenakan kabel tersebut sudah tidak beroperasi, yang dulunya digunakan sebagai perangkat jalur pemancar Frekuensi 2G;
- Bahwa kerugian yang timbul dari kejadian tersebut sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 3,3 meter dikali (x) 6 tarikan dikali (x) Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter, akan tetapi karena kabel sisa yang masih berada di tower tersebut sudah terpotong sebagian dan sisanya tidak dapat digunakan kembali;

Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi, Achmad Amin;**

- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Kaloran Polres Temanggung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB telah menerima penyerahan 8(delapan) orang yang diduga melakukan pencurian di Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima penyerahan tersebut bersama saudara Alvian yang berpangkat Brigadir Polisi Satu yang bertugas sebagai anggota unit Reskrim Polsek Kaloran, Polres Temanggung;
- Bahwa 8(delapan) orang tersebut diserahkan ke pihak kepolisian karena telah kedapatan oleh warga dan diduga sedang melakukan pencurian kabel yang berada di tower;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 WIB di lokasi tower yang berada di Dusun Tepusen, RT03, RW01, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;

Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 5. Saksi. Alvian Prabowo;

- Bahwa keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian Polsek Kaloran;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 WIB di lokasi tower yang berada di Dusun Tepusen, RT03, RW01, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pihak PT Telkomsel (Telekomunikasi seluler);
- Bahwa selain orang yang diserahkan ada juga barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Pol. : AB-1245- IZ, Noka : MHKM5EA3DJK121504, Nosin : 1NRF456543, warna putih, tahun 2018 beserta konta dan STNK atas nama PT Takari Kokoh Sejahtera alamat Jalan Kaliurang KM 16, Kledokan, umbulmartani, Ngemplak, Sleman. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Pol. : B-1519- DFZ, Noka: MHKAA1BY4NKO11613, Nosin: 1NRG193585, warna hitam metalik, tahun 2022 beserta konta dan STNK atas nama PT Toyota Astra alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 12-13 Jakarta Selatan. 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30 cm. 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan gagang warna biru. 6 (enam) buah kabel feedel dengan masing-masing Panjang 3,3 meter. 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi. 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi. 1 (satu) buah kunci ukuran 17 terbuat dari besi;

Atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 6. Saksi, Tomy Tri Hermawan;

- Bahwa keterangan saksi di penyidi sudah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.15 WIB di tower Mitratel, yang beralamat di Dusun /Desa Tepusen, RT 03 RW 01, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa saksi diberitahu melalui telepon oleh Sdr. Cosmas Trias Wibowohadhi;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut sekitar pukul 22.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi telah dihubungi oleh saksi Cosmas Trias Wibowohadhi bahwa dirinya mencurigai ada orang yang sedang melakukan percakapan diduga sedang melakukan pencurian di area tower;
- Bahwa karena saksi selaku ketua RT juga dapat penyerahan tentang kunci gembok pagar area tower merasa tidak dipinjam kunci gembok tower tersebut saksi meyakini bahwa itu merupakan pelaku pencurian yang selanjutnya saksi memberitahukan kepada warga lainnya untuk menghubungi kepala dusun sedangkan saksi dengan menggunakan senter datang ke area tower dan saksi hanya mengendap-endap pada saat itu saksi melihat dibagian tower sudah sepi namun saksi curiga karena situasi lokasi tersebut seperti ada orang yang melarikan diri. Karena pada waktu itu saksi sambil menunggu warga yang lain dan telah datang beberapa warga ke lokasi tower yang pada waktu itu ada salah satu warga yang mencurigai ada 3 orang kemudian saksi dan warga lainnya mencari 3(tiga) orang tersebut dan dapat ketemu di depan puskesmas Tepusen;
- Bahwa kemudin saksi mengamankan memawa ke rumah kepala dusun bersama warga lainnya dan warga lainnya juga telah mengamankan 2 orang lainnya kemudian dijadikan satu di rumahnya kepala dusun.
- Bahwa setelah itu orang-orang tersebut mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian kabel feeder namun keburu diketahui oleh warga. Setelah berkumpul di rumahnya kepala dusun tepusen kemudan diantaranya para pelaku tersebut diminta untuk menghubungi temanya kemudian datang 3 orang temanya yang selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa 1. Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba;**

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.15 WIB di tower Mitratel, yang beralamat di Dusun /Desa Tepusen, RT 03 RW 01, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barangnya yang diambil adalah 6 (enam) buah potongan kabel Fider, masing-masing dengan panjang 3,3 meter bersama dengan Alfiansyah, Novie Surya Atmaja, Mhd Irfan, Muhammad Rizky, Boy Tara Hutapea, M. Sofyan Amri Pohan Bin Khairul Aswan Pohan;

Halaman 13 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan survei di lokasi bersama dengan Boy Tara Hutapea, Mhd Irfan dan Muhammad Rizki Ferdi.
- Bahwa Riski ke atas melepas baut klem kabel feeder menggunakan kunci inggris. Alfiansyah sebagai mengemudikan mobil Avanza warna hitam menuju ke lokasi pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa dan Novie Surya Atmaja. Novie Surya Atmaja melakukan eksekusi dalam pencurian tersebut dengan cara memotong kabel Fider dengan menggunakan gergaji besi. M. Sofyan Amri Pohan menjaga sarana mobil Avanza hitam dan menjemput setelah teman-teman yang lainnya berhasil melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman dalam mengambil kabel feeder tersebut adalah untuk memilikinya dan akan dijual dan hasil penjualannya uangnya akan dibagi secara bersama-sama untuk digunakan memenuhi kebutuhan.
- Bahwa rencanya kabel tersebut akan Terdakwa jual ke pengepul rongsok yang ada di Klaten, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-kilogram-nya, dan kalau di total kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa idenya 1 (satu) hari sebelum mengambil kabel fider tersebut, yaitu pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sudah berhasil mengambil atau memotong kabel feeder tersebut, namun belum sempat membawa kabel feeder tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT POCA sekitar 2 bulan, yang bergerak dibidang telekomunikasi / perawatan tower di wilayah Jawa Tengah;

## **Terdakwa, II. Alfiansyah Bin Jumino;**

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.15 WIB di tower Mitratel, yang beralamat di Dusun /Desa Tepusen, RT 03 RW 01, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa Terdakwa menagmbil kabel bersama Novie Surya Atmaja, Hendra Cipta Adi Pradipta, Muhammad Rizky, Mhd Irfan, M Sofyan Amri Pohan, Boy Tara Hutapea;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman mengambil kabel feeder dengan menggunakan sarana dan alat: gergaji besi panjang 30 Cm, warna gagang oren, 1(satu) buah kunci 17 terbuat dari besi warna silver, satu buah kunci inggris terbuat dari besi warna silver.1(satu) buah tang potong terbuat dari besi warna gagang biru dan 1(satu) buah parang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna hitam.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman dalam mengambil kabel feeder tersebut adalah untuk memilikinya dan akan dijual dan hasil penjualannya uangnya akan dibagi secara bersama-sama untuk digunakan memenuhi kebutuhan.

Halaman 14 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami tidak membagi peran akan tetapi kami bekerja secara seponatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara kami berlima Terdakwa Novie Surya Atmaja, Hendra Cipta Adi Pradipta, M Rizky Dan Mhd Irfan masuk kedalam tower dengan cara memanjat pintu masuk tower, lalu Terdakwa bersama Novie Surya Atmaja secara bergantian memotong kabel Feeder menggunakan gergaji besi, sedangkan m. Rizky dan hendra cipta adi pradipta naik keatas tower dengan membawa kunci inggir dengan maksud akan melepas klem kabel tersebut, dan Mhd Irfan memotong pagar kawat tower, lalu mengeluarkan kabel yang sudah terpotong sebanyak 6 potong dan keluar lewat pagar yang sudah di lubangi oleh Mhd Irfan, karena melihat ada warga yang sudah berkumpul, kemudian lari dan diamankan warga setempat.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sudah berhasil mengambil atau memotong kabel feeder tersebut, namun belum sempat membawa kabel feeder tersebut, karena ketahuan dan ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT POCA sekitar 2 bulan, yang bergerak dibidang telekomunikasi, Terdakwa berkerja sebagai perangkat sinyal (memperbaiki sinyanya yang trobelsud ).

## **Terdakwa, III. Mhd Irfan Alias Irfan Bin Syafrudin;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.15 WIB di tower Mitratel, yang beralamat di Dusun /Desa Tepusen, RT 03 RW 01, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa barangnya yang di ambil 6 (enam) buah potongan kabel Fider, masing-masing dengan panjang 3,3 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman dalam mengambil kabel feeder tersebut adalah untuk memilikinya dan akan dijual dan hasil penjualannya uangnya akan dibagi secara bersama-sama untuk digunakan memenuhi kebutuhan.
- Bahwa rencanya kabel tersebut akan dijual ke pengepul rongsok yang ada di Klaten, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-kilogran-nya, dan kalau di total kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami tidak membagi peran akan tetapi kami bekerja secara seponatan;
- Bahwa awalnya pada hari selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 08.00 wib, berdasarkan informasi dari Boy kami mau cek 6 tarikan kabel Feeder yang berada di Tower di wilayah Temanggung yang dicek dari gambar internet bahwa kabel

Halaman 15 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg



tersebut adalah kabel lama yang mungkin sudah tidak aktif/ dipakai lagi, karena kabel tersebut adalah teknologi 2G dan saat ini sudah 4G.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT POCA sekitar 2 bulan, yang bergerak bergerak di bidang teknis Provider XL, berhubungan dengan perawatan/ maintenance Tower BTS.
- Bahwa Terdakwa, menggunakan Mobil Toyota avanza warna putih No. Pol. AB-1245-IZ dan Toyota avanza warna hitam, No. Pol : B- 1519- DFZ milik P.T Takari Kokoh Sejahtera yang di sewa oleh PT Poca Jaringan Solusi;

**Terdakwa, IV. Novie Surya Atmaja Bin Sri Dahlianto;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.15 WIB di tower Mitratel, yang beralamat di Dusun /Desa Tepusen, RT 03 RW 01, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa barangnya yang di ambil 6 (enam) buah potongan kabel Fider, masing-masing dengan panjang 3,3 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman dalam mengambil kabel feeder tersebut adalah untuk memilikinya dan akan dijual dan hasil penjualannya uangnya akan dibagi secara bersama-sama untuk digunakan memenuhi kebutuhan.
- Bahwa rencanya kabel tersebut akan dijual ke pengepul rongsok yang ada di Klaten, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-kilogram-nya, dan kalau di total kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami tidak membagi peran akan tetapi kami bekerja secara seponan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT POCA sekitar 2 bulan, yang bergerak bergerak di bidang teknis ;

**Terdakwa, V. M.Rizky Bin Silan;**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.15 WIB di tower Mitratel, yang beralamat di Dusun /Desa Tepusen, RT 03 RW 01, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
- Bahwa barangnya yang di ambil 6 (enam) buah potongan kabel Fider, masing-masing dengan panjang 3,3 meter;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-teman dalam mengambil kabel feeder tersebut adalah untuk memilikinya dan akan dijual dan hasil penjualannya uangnya akan dibagi secara bersama-sama untuk digunakan memenuhi kebutuhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencanya kabel tersebut akan dijual ke pengepul rongsok yang ada di Klaten, dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-kilogran-nya, dan kalau di total kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami tidak membagi peran akan tetapi kami bekerja secara seponatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT POCA sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30 cm
- 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan gagang warna biru.
- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi
- 6 (enam) buah kabel feeder dengan masing-masing Panjang 3,3 meter
- 1 (stu) buah kunci ukuran 17 terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih, No. Pol. : AB-1245-IZ, Noka : MHKM5EA3DJK121504, Nosin : 1NRF456543, warna putih, tahun 2018 beserta konta dan STNK atas nama PT Takari Kokoh Sejahtera alamat Jalan Kaliurang KM 16, Kledokan, umbulmartani, Ngemplak, Sleman.
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Pol. : B-1519-DFZ, Noka : MHKAA1BY4NKO11613, Nosin : 1NRG193585, warna hitam metalik, tahun 2022 beserta konta dan STNK atas nama PT Toyota Astra alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 12-13 Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 WIB di lokasi tower yang berada di Dusun Tepusen, RT03, RW01, Desa Tepusen, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah pihak PT Telkomsel (Telekomunikasi seluler);
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana dan alat diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna putih, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, warna hitam metalik, 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30 cm.1 (satu) buah tang pemotong terbuat

Halaman 17 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dengan gagang warna biru. 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi. 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi. 1 (satu) buah kunci ukuran 17 terbuat dari besi.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil kabel feeder tersebut adalah untuk memilikinya dan akan dijual dan hasil penjualannya uangnya akan dibagi secara bersama-sama untuk digunakan memenuhi kebutuhan.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut para Terdakwa tidak membagi peran akan tetapi kami bekerja secara seponatan;
- Bahwa para Terdakwa sudah berhasil mengambil atau memotong kabel feeder tersebut, namun belum sempat membawa kabel feeder tersebut, karena ketahuan dan ditangkap warga;
- Bahwa para Terdakwa bekerja di PT POCA sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
3. **Dengan masuk tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Secara berbarengan;**

Halaman 18 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud " Barang Siapa " disini adalah Terdakwa, I. Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba, Terdakwa II. Alfiansyah Bin Jumino, Terdakwa III. Mhd Irfan Als Irfan Bin Syafrudin, Terdakwa IV. Novie Surya Atmaja Bin Sri Dahlianto, Terdakwa V. M Rizky

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan " Barang Siapa " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya". Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian " barang" ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas ( Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata " dengan maksud" mengandung arti bahwa si pelaku " sengaja" ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah kabel fider di tower BTS, yang diambil para Terdakwa adalah milik PT. Telkomsel;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, para terdakwa yang telah merencanakan sebelumnya untuk mengambil kabel milik PT.Telkomsel yang berada di wilayah Temanggung mencari informasi melalui *google* untuk mengetahui di tower BTS terdapat kabel power / kabel Fider yang sudah tidak aktif, kemudian sdr. Boy Tara Hutapea Bin Paruntungan Hutapea (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menemukan lokasi tower BTS tersebut di daerah Ds. Tepusen. Sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB sdr. Boy Tara Hutapea bersama dengan terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta dan terdakwa III Mhd Irfan dan Muhammad Rizky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi lokasi tower BTS tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : AB-1245-IZ warna Putih, tahun 2018, Noka : MHKM5EA3DJK121504, Nosin : 1NRF456543 untuk memastikan kabel Fider yang sudah tidak aktif tersebut. Setelah sampai dilokasi terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta dan terdakwa III Mhd Irfan turun untuk mengecek tower BTS tersebut sedangkan sdr Boy Tara Hutapea dan terdakwa V Muhammad Rizky menunggu di mobil. Setelah itu terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta dan terdakwa III Mhd Irfan kembali dan menerangkan bahwa kabel Fider tersebut memang sudah tidak aktif. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB semuanya berangkat dari Pom bensin tersebut menuju ke lokasi tower BTS tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol : AB-1245-IZ warna Putih, sekitar pukul 22.30 WIB tiba di lokasi tower BTS Tepusen tepatnya di depan Balai Desa Tepusen, terdakwa II Alfiansyah, terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta, terdakwa IV Novie Surya Atmaja, terdakwa III Irfan, dan terdakwa V Muhammad Rizky turun dari mobil dan mengeluarkan alat-alat kemudian semuanya berlima berjalan menuju tower BTS tersebut yang jaraknya dari kantor balai desa tepusen kurang lebih 50 meter, Setelah sampai di lokasi tower terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba memanjat masuk ke area tower yang diikuti terdakwa III irfan dan riski, setelah itu terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba langsung naik ke tower untuk melakukan pengecekan konek atau tidaknya kabel feeder dengan perangkat (untuk menentukan ada arus listriknya atau tidak), yang selanjutnya diketahui tidak ada konek sehingga tidak ada arus listrik kemudian terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba turun dari tower tersebut, Setelah sampai bawah yang pada waktu itu sudah ada terdakwa III Irfan, terdakwa V Riski, terdakwa II Alfiansyah dan terdakwa IV Novie lalu terdakwa II Alfiansyah langsung memotong salah satu kabel feeder menggunakan gergaji besi yang sudah tidak aktif di tower milik PT. Telkomsel tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bayu Indarto Bin Harmanto selaku penanggungjawab operasional perangkat dan asset milik Telkomsel di cluster Magelang yang meliputi wilayah Magelang,Kota Magelang, Temanggung, Wonosobo,Kulon Progo dan Purworejo;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Telkomsel mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat**

Halaman 20 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi.

Pada unsur ini akan kami buktikan yang kami anggap terbukti dipersidangan yakni untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh alat bukti dari keterangan para saksi yang menerangkan bahwa para Terdakwa untuk masuk kedalam Tower dengan merusak kawat pagar pembatas dengan gergaji besi, membawa tang potong dan golok dan membawa kunci inggris dan kunci ukuran 17. Terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba memanjat masuk ke area tower yang diikuti terdakwa III Irfan dan Riski, setelah itu terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba langsung naik ke tower untuk melakukan pengecekan konek atau tidaknya kabel feeder dengan perangkat (untuk menentukan ada arus listriknya atau tidak), yang selanjutnya diketahui tidak ada konek sehingga tidak ada arus listrik kemudian terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba turun dari tower tersebut, Setelah sampai bawah yang pada waktu itu sudah ada terdakwa III Irfan, terdakwa V Riski, terdakwa II Alfiansyah dan terdakwa IV Novie lalu terdakwa II. Alfiansyah langsung memotong salah satu kabel feeder menggunakan gergaji besi yang sudah tidak aktif di tower milik PT. Telkomsel tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Telkomsel;

Dengan demikian unsur unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad,4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Secara berbarengan;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh 5(lima) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 dan ke 5 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa pelaku harus dapat dibuktikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47)

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di lokasi tower BTS Tepusen tepatnya di depan Balai Desa Tepusen Terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba Ikut dalam survei di lokasi Pencurian bersama dengan sdr Boy Tara Hutapea, Mhd Irfan dan M Rizky. Mengecek langsung sampai ke lokasi tower bersama dengan Mhd Irfan melakukan eksekusi dalam pencurian tersebut dengan cara naik bersama Riski ke atas melepas baut klem kabel feeder menggunakan kunci inggris. Terdakwa II Alfiansyah mengemudikan mobil Avanza warna hitam menuju ke lokasi pencurian tersebut bersama dengan sdr Boy Tara dan terdakwa Novie Surya Atmaja membawa alat berupa sebuah gergaji besi untuk memotong kabel Feeder. Terdakwa IV Novie Surya Atmaja melakukan eksekusi dalam pencurian tersebut dengan cara memotong kabel Fider dengan menggunakan gergaji besi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan bukan hanya dilakukan sendiri, dalam hal ini para Terdakwa memiliki peran masing – masing dalam mengambil kabel Fider;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan“, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
  - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
  - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
  - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau mengalami sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketiadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor

Halaman 23 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg





pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;

- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau izin yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak



sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba Terdakwa II Alfiansyah Bin Jumino, Terdakwa III Mhd Irfan Als Irfan Bin Syafrudin, Terdakwa IV Novie Surya Atmaja Bin Sri Dahlianto dan terdakwa V M Rizky Silan;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dolus adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP tentang Pencurian dalam Dakwaan Tunggal, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri para Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden* atau *Strafuitsluitingsgrond*) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh



memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Kurang sempurna akal nya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
- b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;

- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :

- a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semau nya ;
- b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;

- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi. Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
- Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri para Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadap para Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri para Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya para Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan tunggal dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

Halaman 27 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestapa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagai berikut:

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa merugikan PT Telkomsel;

## Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang;
- Para Terdakwa menyelaasi perbuatannya
- Para Terdakwa belum sempat menikmati Hasilnya;
- Para Terdakwa Tulang Punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum karena dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, I Hendra Cipta Adi Pradipta Bin H. Ridman Daeng Parebba Terdakwa II Alfiansyah Bin Jumino, Terdakwa III Mhd Irfan Als Irfan Bin Syafrudin, Terdakwa IV Novie Surya Atmaja Bin Sri Dahlianto dan terdakwa V. M Rizky Silan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gergaji besi panjang 30 cm
  - 1 (satu) buah tang pemotong terbuat dari besi dengan gagang warna biru.
  - 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi
  - 1 (stu) buah kunci ukuran 17 terbut dari besi.
  - 1 (satu) buah kunci inggris terbuat dari besi.
  - 6 (enam) buah kabel feeder dengan masing-masing Panjang 3,3 meter
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih, No. Pol. : AB-1245-IZ, Noka : MHKM5EA3DJK121504, Nosin : 1NRF456543, warna putih, tahun 2018 beserta konta dan STNK atas nama PT TAKARI KOKOH SEJAHTERA alamat Jalan Kaliurang KM 16, Kledokan, umbulmartani, Ngemplak, Sleman.

Halaman 29 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No. Pol. : B-1519-DFZ, Noka : MHKAA1BY4NKO11613, Nosin : 1NRG193585, warna hitam metalik, tahun 2022 beserta konta dan STNK atas nama PT TOYOTA ASTRA alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 12-13 Jakarta selatan  
Dipergunakan dalam perkara lain an. Boy Tara Hutapea Bin Paruntungan Hutapea
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp,2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami Bangun Sagita Rambey, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, SH. Dan Cahya Imawati, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg tanggal 24 Maret 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dibantu oleh Sardiyanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Ivana Dian Andini, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Chysni Isnaya Dewi, SH.

Bangun Sagita Rambey, SH. MH.

Cahya Imawati, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sardiyanto, SH.

Halaman 30 dari 30, Putusan Perkara Pidana Nomor 22/Pid.B/2023/PN Tmg